



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada XXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 11 Januari 2022 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Aslam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Tumisah

Drs. Katong Pujadi Sholeh

ttd

Drs. Aslam

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 130.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 250.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.206/Pdt.G/2022/PA.Dpk